

**ABSTRAK**

Pelaksanaan OTT yang sering terjadi pada akhir-akhir ini seringkali di salah artikan oleh masyarakat dan didukung dengan adanya keterbukaan informasi publik dimana semua orang dapat mengakses maupun mengetahui segala bentuk aktivitas dan kinerja pemerintahannya. Masyarakat akan menduga bahwa apabila seseorang telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi kemudian disiarkan oleh pers sebagai wujud keterbukaan informasi tersebut, selanjutnya setiap orang tersebut akan dianggap sebagai tersangka padahal tidak semudah itu menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam hukum pidana. Seyogyanya sebagai negara hukum yang mengedepankan hukum positif, Indonesia harus tetap menganut asas praduga tak bersalah dimana setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan. Konferensi pers yang merilis hasil Operasi Tangkap Tangan dapat melanggar asas praduga tak bersalah apabila konferensi pers yang diberitakan oleh media massa memberikan pendapat dan menggiring opini tersendiri terkait dengan fakta-fakta yang terjadi dalam konferensi pers tersebut dalam suatu kasus korupsi. Seringkali kita lihat bahwa media massa setelah ada konferensi pers yang dilakukan oleh pejabat publik yakni KPK memberikan pendapat yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Namun, pelanggaran asas praduga tak bersalah tidak bersifat absolut atau bisa disimpangi dengan tidak menggiring opini dan konferensi pers tersebut berasal dari pemberitaan badan publik atau pejabat publik yang benar yakni KPK. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ada pelanggaran asas praduga tak bersalah adalah dengan disusunnya instrument hukum dan kode etik pers yang akan menjaga keseimbangan antara kehadiran pers dan kebebasan pers namun tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagai pers. Fungsi pers dilaksanakan dalam sebuah, keseimbangan yang diterapkan secara universal untuk ditempuh dengan adanya sebuah instrument hak jawab serta penyelesaian melalui Dewan Pers. Bahkan apabila hal tersebut sampai ke dalam ranah hukum, maka harus lebih diarahkan pada tuntutan ganti kerugian daripada dengan memberikan hukuman secara fisik. UU Pers telah mengatur bagaimana cara yang harus dilakukan apabila ternyata diketahui bahwa pemberitaan pers yang tidak menyenangkan, tidak benar atau merugikan kepentingan seseorang khususnya pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

***Kata Kunci : Operasi Tangkap Tangan, Tindak Pidana Korupsi, Konferensi Pers***

**ABSTRACT**

*The implementation of OTT which often occurs lately is often misinterpreted by the community and supported by the openness of public information where everyone can access and know all forms of activities and performance of their government. The public will suspect that if someone has been caught in the act of corruption then broadcast by the press as a form of disclosure of the information, then each person will be considered a suspect even though it is not as easy as setting someone to be a suspect in criminal law. As a state of law that should promote positive law, Indonesia should continue to adhere to the principle of innocence where everyone is presumed innocent until there is proof of the crime committed. A press conference that releases the results of Operation Catch Hands can violate the principle of presumption of innocence if a press conference reported by the mass media provides an opinion and leads its own opinion related to the facts that occurred at the press conference in a corruption case. Often we see that the mass media after a press conference conducted by public officials namely the KPK gave opinions that are not in accordance with the actual facts. However, violations of the presumption of innocence are not absolute in nature or can be distorted by not leading opinion and the press conference originates from the reporting of the correct public body or public official namely the KPK. Legal remedies that can be carried out if there is a violation of the principle of presumption of innocence are the development of legal instruments and a code of ethics of the press that will maintain a balance between the presence of the press and freedom of the press but do not abuse its authority as a press. The function of the press is carried out in a universal, balanced manner that is pursued through the existence of an instrument of right of reply and resolution through the Press Council. Even if it reaches the legal sphere, it must be directed more at claiming compensation than by giving a physical punishment. The Press Law regulates how to proceed if it is found out that press reporting is not fun, is not true or is detrimental to the interests of a person, especially the perpetrators suspected of committing corruption.*

**Keywords: Arrest Operations, Corruption Crime, Press Conference.**